



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 427 TAHUN 2020

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 543 TAHUN 2019
TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya kewenangan Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah yang dikembalikan kepada Bupati Bantul maka perlu perubahan atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 543 Tahun 2019 tentang Penunjukan Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah Tahun Anggaran 2020
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 543 Tahun 2019 tentang Penunjukan Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 161);
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 85 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 85);
7. Keputusan Bupati Bantul Nomor 543 Tahun 2019 tentang Penunjukan Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 543 TAHUN 2019 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

KESATU : Mengubah Atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 543 Tahun 2019 tentang Penunjukan Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah Tahun Anggaran 2020 pada Diktum KETIGA sehingga Diktum KETIGA berbunyi sebagai berikut :

“Tugas dan wewenang Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilaksanakan oleh Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul sebagai Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah, kecuali tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b, huruf e, huruf g, dan huruf h”.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 14 September 2020

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
i.b. Kepala Bagian Hukum

